



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KASUS DOKTER PALSU DAN EVALUASI REKRUTMEN TENAGA MEDIS

Rahmi Yuningsih

Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus dokter palsu kembali terjadi kala pemerintah sedang membenahi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan setelah pandemi Covid-19. Pada tanggal 22 Mei 2024, seorang sarjana kedokteran diduga menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) palsu untuk berpraktik sebagai dokter umum dengan status pegawai kontrak di Puskesmas Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ironisnya, pelaku telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk kedua kalinya yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Padahal pelaku tersebut belum menjalankan pendidikan profesi kedokteran. Dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana tenaga medis, hanya dapat melakukan praktik setelah lulus pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.

Sebelumnya, pada 19 Maret 2024 telah ditangkap dokter palsu yang bekerja selama lima tahun di sebuah klinik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tidak memiliki STR dan SIP serta klinik tersebut tidak memiliki izin dari dinas kesehatan setempat. Saat ini, pelaku dituntut hukuman tiga tahun penjara. Kasus dokter palsu lainnya terjadi pada 12 September 2023 di klinik K3 Pelindo Husada Citra, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku tersebut sudah berulang kali melakukan profesi dokter umum dan dokter kandungan di berbagai daerah, seperti Puskesmas di Grobogan, rumah sakit di Semarang dan Kalimantan Selatan. Kasus terungkap ketika pihak mengurus perpanjangan kontrak kerjanya. Pelaku tersebut mendapatkan sanksi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Kasus dokter palsu yang terjadi dalam kurun waktu delapan bulan terakhir perlu menjadi bahan evaluasi terhadap rekrutmen tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Sesuai dengan UU Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR diberikan oleh konsil atas nama menteri kesehatan dengan persyaratan memiliki ijazah pendidikan/sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. STR berlaku seumur hidup. Sedangkan untuk jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu, dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin dalam bentuk SIP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. SIP berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Menurut Pasal 441 dan Pasal 442 UU Kesehatan terdapat sanksi pidana penjara paling lama lima tahun bagi setiap orang yang menggunakan identitas seakan-akan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP.

Evaluasi rekrutmen diperlukan untuk memastikan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan dan sedang berpraktik memiliki kompetensi yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diakui pemerintah. Pengakuan tersebut didapatkan setelah melalui serangkaian uji kompetensi, registrasi, dan perizinan praktik. Evaluasi dilakukan oleh pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing seperti fasilitas pelayanan kesehatan (klinik,

puskesmas, rumah sakit dan lainnya), dinas kesehatan, organisasi profesi, konsil, dan Kementerian Kesehatan. Evaluasi dilakukan dengan verifikasi dokumen ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, STR, dan SIP. Verifikasi secara bertahap perlu dilakukan pada pemeriksaan keabsahan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebelum pengurusan STR. Selanjutnya, verifikasi keabsahan STR dilakukan sebelum pengurusan SIP.

Atensi DPR

Tiga kasus dokter palsu yang terjadi dalam kurun waktu delapan bulan terakhir memberikan kekhawatiran bagi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Semestinya penyelenggaraan upaya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu:

1. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk membina dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengurusan STR dan SIP dilakukan secara digital dan daring dengan menggunakan sistem teknologi informasi SDM kesehatan secara terintegrasi untuk menghindari pemalsuan STR dan SIP.
2. Memastikan Pemerintah untuk menjamin keamanan data dan informasi identitas tenaga medis dan tenaga kesehatan di platform "satusihat SDM".
3. Meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka akses informasi agar masyarakat dapat mengetahui masa berlaku SIP beserta informasi kabupaten/kota tempat praktik, dan informasi publik lainnya.
4. Memastikan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam hal pengecekan STR dan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelum masyarakat mencari pelayanan kesehatan.

Sumber

antaranews.com, 21 & 22 Mei 2024;
jawapost.com, 14 September 2024;
kompas.com, 19 Maret 2024;
kompas.id, 25 Mei 2024; dan
tempo.co, 4 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



LAYOUTER

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024